

RIBA DALAM TRANSAKSI KREDIT: ANCAMAN BAGI PELAKU RIBA DAN KEBOLEHAN JUAL BELI DENGAN KREDIT

Keisha Fania Pardede¹⁾, Muhammad Ridwan²⁾, Mufidatul Husna³⁾, Puja Rahmayani
Hasibuan⁴⁾, Tria Ramadhani⁵⁾

faniakeisha9@gmail.com¹⁾, ridwan@potensi-utama.ac.id²⁾, mufidatulhusna041@gmail.com³⁾,
pujarahmayani7@gmail.com⁴⁾, triaramadhani2106@gmail.com⁵⁾

^{1),2)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{3),4),5)}Universitas Potensi Utama

ABSTRAK

Riba merupakan salah satu praktik muamalah yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Di sisi lain, perkembangan ekonomi modern telah menjadikan sistem kredit sebagai salah satu metode transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan antara transaksi kredit yang mengandung riba dan jual beli kredit yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ancaman bagi pelaku riba serta mengkaji kebolehan jual beli dengan sistem kredit berdasarkan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa riba merupakan tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran tertentu dan mendapat ancaman keras dalam Islam. Sementara itu, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah, seperti adanya kejelasan harga, jangka waktu pembayaran, serta kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal akad. Perbedaan utama antara riba dan jual beli kredit terletak pada sumber keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip transaksi syariah agar dapat melakukan kegiatan ekonomi yang halal, adil, dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Kata Kunci: Riba, Transaksi Kredit, Jual Beli Kredit, Hukum Islam, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

**Riba* (usury) is a practice in economic dealings (*muamalah*) that is strictly prohibited in Islam due to the elements of injustice and exploitation inherent in such transactions. Conversely, modern economic developments have established credit systems as a widely used method of transaction. This situation raises questions regarding the distinction between credit transactions involving *riba* and credit-based sales that are permissible under Sharia law. This article aims to analyze the consequences faced by those who engage in *riba* and to examine the permissibility of credit-based sales from an Islamic legal perspective. The study*

*employs a library research methodology, analyzing various relevant sources, including the Qur'an, Hadith, books, and scholarly journals. The findings indicate that *riba* constitutes an unjustifiable surplus—or illegitimate gain—derived from debt-related transactions or specific exchanges, and is subject to severe condemnation in Islam. Meanwhile, credit-based sales are permissible provided they satisfy Sharia requirements, such as clarity regarding the price and payment term, as well as mutual agreement between the parties at the inception of the contract. The fundamental difference between *riba* and credit-based sales lies in the source of the profit generated. Consequently, it is essential for the public to understand the principles of Sharia transactions to ensure their economic activities are *halal* (permissible), equitable, and compliant with Islamic regulations.*

Keywords: **Riba*, Credit Transactions, Credit-based Sales, Islamic Law, Sharia Economics.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan teknologi pada era modern telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Berbagai kebutuhan hidup yang semakin kompleks mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas keuangan, salah satunya adalah sistem kredit. Melalui sistem ini, seseorang dapat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kemudahan tersebut menjadikan transaksi kredit semakin populer di berbagai kalangan masyarakat. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul berbagai permasalahan terkait kesesuaian praktik kredit dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai batasan antara transaksi kredit yang diperbolehkan dan yang mengandung unsur riba (Yanti et al., 2023).

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam mengatur berbagai bentuk transaksi muamalah agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu larangan yang sangat ditekankan dalam bidang ekonomi adalah larangan riba. Riba dipandang sebagai praktik yang merugikan salah satu pihak karena adanya tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sepadan. Al-Qur'an dan hadis secara tegas mengharamkan riba serta memberikan ancaman yang berat bagi pelakunya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan ekonomi antar manusia (Raya & Tidjani, 2024).

Meskipun demikian, tidak semua transaksi yang melibatkan pembayaran secara bertahap dapat dikategorikan sebagai riba. Dalam praktik muamalah, Islam mengenal konsep jual beli

kredit atau bai' bi at-taqsith yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Jual beli kredit memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih fleksibel tanpa harus melanggar ketentuan syariat. Para ulama pada umumnya membolehkan praktik ini selama harga, jangka waktu pembayaran, dan objek transaksi telah ditentukan secara jelas sejak awal akad. Dengan demikian, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara riba dan jual beli kredit agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya (Ariani Chairunnisa, Mutia Dzulhijjah, 2019).

Kajian mengenai riba dan jual beli kredit menjadi semakin penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami batasan antara keduanya. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa setiap tambahan harga dalam transaksi kredit merupakan riba, sementara sebagian lainnya justru mengabaikan unsur-unsur riba yang terdapat dalam praktik transaksi tertentu. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menjelaskan karakteristik riba, ancaman yang diberikan kepada pelaku riba, serta ketentuan syariah yang mengatur kebolehan jual beli dengan sistem kredit. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Arifin et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dalam transaksi kredit, menjelaskan ancaman yang diberikan kepada pelaku riba menurut ajaran Islam, serta mengkaji kebolehan jual beli dengan sistem kredit berdasarkan perspektif hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan antara transaksi yang diharamkan dan transaksi yang diperbolehkan dalam syariat. Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah dalam memahami penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi kredit. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan agama (Burhan & Balya, 2025).

KAJIAN LITERATUR

1. Konsep Riba dalam Islam

Riba merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang telah banyak dikaji oleh para ulama dan akademisi. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertambahan, sedangkan secara istilah syariat riba adalah tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi

utang-piutang maupun pertukaran barang tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Maimun Arif, riba merupakan praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan karena memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa adanya usaha atau risiko yang seimbang. Al-Qur'an dan hadis secara tegas mengharamkan riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi (Arif, 2025). Para ulama mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa bentuk, yaitu riba qardh, riba jahiliyah, riba fadhl, dan riba nasi'ah. Oleh karena itu, konsep riba menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi syariah yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.

Larangan riba tidak hanya bertujuan menjaga kemurnian transaksi ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan. Mutmainah dkk menjelaskan bahwa riba termasuk perbuatan yang merusak tatanan ekonomi karena menempatkan pihak yang lemah pada posisi yang dirugikan (Mutmainah et al., 2024). Dalam sistem riba, pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko usaha, sedangkan pihak peminjam menanggung beban tambahan yang dapat memberatkannya. Tambahan tersebut dianggap tidak sah karena tidak didasarkan pada aktivitas produktif atau pertukaran barang yang nyata. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu fondasi utama ekonomi Islam. Dengan demikian, larangan riba merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Ancaman bagi Pelaku Riba

Islam memberikan peringatan yang sangat keras terhadap pelaku riba. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Selain itu, Allah Swt. dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap orang-orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang larangan yang jelas. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran ekonomi, melainkan juga pelanggaran terhadap ketentuan agama yang memiliki konsekuensi spiritual yang berat. Larangan ini menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek moral dan etika dalam aktivitas ekonomi sehingga setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

Dari sisi sosial dan ekonomi, praktik riba juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Sistem yang berlandaskan riba cenderung menguntungkan

pemilik modal dan memperlemah posisi pihak yang membutuhkan bantuan finansial. Akibatnya, kesenjangan ekonomi dapat semakin melebar dan beban utang masyarakat menjadi semakin berat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik riba berpotensi menghambat pemerataan kesejahteraan dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Islam mengedepankan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko secara proporsional agar tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Kebolehan Jual Beli dengan Kredit dalam Islam

Di sisi lain, Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem kredit. Menurut Huda, jual beli kredit merupakan transaksi yang dilakukan dengan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Para ulama mayoritas (jumhur) sepakat bahwa jual beli kredit atau bai' bi at-taqsih diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu (Huda, 2022). Dalam transaksi ini, harga barang, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran harus ditetapkan secara jelas sejak awal akad sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun perselisihan di kemudian hari. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa keuntungan yang diperoleh penjual berasal dari aktivitas perdagangan yang sah, bukan dari tambahan atas pinjaman uang.

Selain itu, akad jual beli kredit harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Penjual wajib menjelaskan harga barang, jumlah cicilan, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, harga barang yang dijual secara kredit boleh lebih tinggi daripada harga tunai selama harga tersebut telah ditetapkan dan disepakati pada saat akad berlangsung. Kenaikan harga tersebut dipandang sebagai keuntungan perdagangan yang sah, bukan sebagai bunga atau riba. Dengan demikian, jual beli kredit dipandang sebagai salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam karena mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

4. Perbedaan antara Riba dan Jual Beli Kredit

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Alim Dan Agus Sudrajar menunjukkan bahwa perbedaan utama antara riba dan jual beli kredit terletak pada objek dan sumber keuntungan

transaksi. Dalam riba, keuntungan diperoleh dari tambahan atas pinjaman uang yang wajib dibayar oleh peminjam tanpa adanya aktivitas ekonomi yang produktif. Sebaliknya, dalam jual beli kredit keuntungan berasal dari penjualan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi nyata. Dengan kata lain, riba berorientasi pada pertambahan utang, sedangkan jual beli kredit berorientasi pada pertukaran barang yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, tidak semua transaksi kredit dapat dikategorikan sebagai praktik riba sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat (Abu Alim, Agus Sudrajat, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara riba dan jual beli kredit masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa seluruh bentuk kredit merupakan riba, sedangkan sebagian lainnya belum mampu mengidentifikasi unsur-unsur riba dalam transaksi yang mereka lakukan. Padahal, dalam jual beli kredit terdapat akad yang jelas mengenai objek transaksi, harga, dan mekanisme pembayaran, sedangkan dalam riba terdapat unsur tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, sedangkan jual beli kredit diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Kajian ini menjadi landasan teoritis dalam memahami ancaman bagi pelaku riba dan kebolehan jual beli dengan kredit dalam perspektif hukum Islam.

5. Pandangan Ulama tentang Jual Beli Kredit

Mayoritas ulama atau *jumhur ulama* berpendapat bahwa jual beli dengan sistem kredit (*bai' bi at-taqsith*) hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa transaksi kredit merupakan bagian dari aktivitas jual beli yang sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Para ulama menjelaskan bahwa tidak terdapat larangan dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai penetapan harga yang berbeda antara pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Selama harga telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung, maka transaksi tersebut dianggap sah dan mengikat. Selain itu, adanya tambahan harga dalam jual beli kredit dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan, bukan sebagai tambahan atas pinjaman uang sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba. Oleh karena itu, jual beli kredit dipandang sebagai salah satu bentuk kemudahan yang diberikan Islam dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Meskipun diperbolehkan, para ulama memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli kredit terhindar dari unsur riba dan gharar (ketidakjelasan). Salah satu syarat utama adalah kejelasan harga barang, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran yang harus ditetapkan sejak awal akad. Ulama menegaskan bahwa penjual dan pembeli tidak boleh menyepakati dua harga sekaligus tanpa menentukan pilihan yang jelas pada saat transaksi berlangsung. Selain itu, tidak diperbolehkan adanya tambahan biaya atau denda yang bersifat memberatkan pembeli apabila terjadi keterlambatan pembayaran, karena hal tersebut dapat mengarah pada praktik riba. Kejelasan akad menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga keabsahan transaksi dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, jual beli kredit harus dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam perkembangan ekonomi modern, ulama kontemporer juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik kredit yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah. Mereka pada umumnya membolehkan penggunaan sistem kredit dalam perbankan syariah selama menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad murabahah, salam, atau istishna' (Nurhadi, 2017). Lembaga keuangan syariah diwajibkan menghindari penggunaan bunga yang menjadi ciri utama sistem kredit konvensional karena bunga dipandang memiliki kesamaan dengan unsur riba. Selain itu, ulama kontemporer menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan kesepakatan yang adil dalam setiap transaksi pembiayaan. Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melanggar ketentuan agama. Oleh karena itu, pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa sistem kredit dapat diterapkan secara luas selama tetap berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep riba dalam transaksi kredit, ancaman bagi pelaku riba, serta kebolehan jual beli dengan sistem kredit berdasarkan perspektif hukum Islam. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, konsep, dan pandangan para ahli terkait permasalahan

yang dikaji. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara mendalam sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada analisis makna dan isi dari berbagai sumber ilmiah yang digunakan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan riba, transaksi utang-piutang, serta jual beli kredit. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas riba, kredit, ekonomi syariah, dan hukum muamalah Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan sebagian besar berasal dari jurnal ilmiah yang terindeks dan dapat diakses melalui Google Scholar sehingga memiliki validitas akademik yang memadai. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan memperluas perspektif dalam pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, serta referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep riba, ancaman bagi pelaku riba, hukum jual beli kredit, dan perbedaan antara riba dengan transaksi kredit yang diperbolehkan. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti melakukan pencatatan dan pengorganisasian informasi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan proses analisis serta memastikan bahwa seluruh data yang digunakan memiliki hubungan yang jelas dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, disusun, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat ulama, hasil penelitian terdahulu, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan riba dan jual beli kredit. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan secara sistematis dan objektif. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai ancaman bagi pelaku riba dan kebolehan jual beli dengan kredit menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan

referensi bagi masyarakat serta peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada bidang ekonomi syariah dan hukum Islam

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur tambahan yang diperoleh tanpa adanya transaksi yang sah menurut syariat. Larangan riba telah dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menekankan pentingnya keadilan dalam aktivitas ekonomi. Berdasarkan literatur yang dikaji, riba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum agama, tetapi juga sebagai praktik yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas. Sistem riba cenderung memberikan keuntungan sepihak kepada pemilik modal tanpa memperhatikan kondisi pihak yang meminjam. Oleh karena itu, Islam menempatkan larangan riba sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep larangan riba memiliki tujuan sosial dan moral yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber literatur, ancaman bagi pelaku riba merupakan salah satu bentuk peringatan yang paling keras dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang tetap melakukan praktik riba setelah datang larangan dari Allah dan Rasul-Nya akan menghadapi konsekuensi yang berat. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran ekonomi, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam. Selain berdampak pada kehidupan spiritual, praktik riba juga dapat menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan. Dalam jangka panjang, sistem yang berbasis riba berpotensi memperkuat dominasi kelompok yang memiliki modal dan memperlemah kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Oleh sebab itu, Islam menegaskan pentingnya menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua transaksi kredit dapat dikategorikan sebagai riba. Dalam hukum Islam terdapat konsep jual beli kredit atau bai' bi at-taqsih yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Jual beli kredit merupakan transaksi yang melibatkan penjualan barang dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kebolehan transaksi ini didasarkan

pada adanya objek jual beli yang jelas serta kesepakatan harga yang ditentukan sejak awal akad. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh penjual berasal dari aktivitas perdagangan yang sah, bukan dari tambahan atas pinjaman uang. Temuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus terjermum ke dalam praktik riba yang diharamkan.

Selanjutnya, hasil kajian memperlihatkan bahwa salah satu syarat utama kebolehan jual beli kredit adalah adanya kejelasan akad antara penjual dan pembeli. Harga barang, jumlah cicilan, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak harus ditentukan secara transparan sejak awal transaksi. Kejelasan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya gharar atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai tidak dianggap sebagai riba selama telah disepakati pada saat akad berlangsung dan tidak mengalami perubahan selama masa pembayaran. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya keuntungan dalam perdagangan selama dilakukan secara jujur dan adil. Dengan demikian, sistem kredit dapat menjadi alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara riba dan jual beli kredit menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Riba terjadi ketika terdapat tambahan pembayaran yang dikenakan atas utang atau pinjaman uang tanpa adanya transaksi barang atau jasa yang menjadi dasar keuntungan tersebut. Sebaliknya, dalam jual beli kredit keuntungan diperoleh melalui pertukaran barang yang nyata dan sah menurut syariat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fokus utama Islam bukan pada ada atau tidaknya tambahan harga, melainkan pada mekanisme dan dasar transaksi yang digunakan. Apabila tambahan tersebut muncul dari aktivitas perdagangan yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka transaksi tersebut tidak termasuk riba. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik masing-masing transaksi sangat penting agar masyarakat tidak salah dalam menilai status hukum suatu praktik ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap terciptanya keadilan dalam aktivitas ekonomi. Larangan riba bertujuan melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dan ketimpangan ekonomi, sedangkan kebolehan jual beli kredit merupakan bentuk fleksibilitas syariat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kedua konsep tersebut menunjukkan keseimbangan antara aspek moral, sosial, dan ekonomi dalam hukum Islam. Dengan memahami perbedaan antara riba dan jual beli kredit,

masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman yang benar juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman mengenai transaksi kredit yang sering berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan agar tercipta sistem transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang secara tegas diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Larangan riba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum agama, tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ancaman yang diberikan kepada pelaku riba dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa Islam memandang praktik tersebut sebagai perbuatan yang memiliki dampak negatif yang luas, baik terhadap kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Praktik riba dapat memicu kesenjangan ekonomi, memperberat beban pihak yang lemah, serta menghambat terciptanya kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, penghindaran terhadap segala bentuk riba menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Islam tidak menutup peluang bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara kredit selama transaksi tersebut memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Jual beli kredit atau *bai' bi at-taqsith* diperbolehkan karena keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas perdagangan yang sah dan bukan dari tambahan atas pinjaman uang. Kejelasan akad, transparansi harga, kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat utama dalam pelaksanaan transaksi kredit yang sesuai dengan syariat. Dengan adanya ketentuan tersebut, sistem kredit dapat menjadi solusi yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus terjerumus ke dalam praktik riba. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, kajian ini menegaskan bahwa perbedaan utama antara riba dan jual beli kredit terletak pada sumber keuntungan dan mekanisme transaksinya. Riba berasal dari tambahan atas utang yang membebani peminjam, sedangkan jual beli kredit berasal dari transaksi

perdagangan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kedua konsep tersebut sangat penting agar masyarakat dapat membedakan transaksi yang halal dan yang dilarang. Peningkatan literasi ekonomi syariah juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam praktik muamalah. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam dapat mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Alim, Agus Sudrajat, S. (2025). *TRANSAKSI KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: MENELUSURI BATAS HALAL-HARAM ANTARA RIBA, BUNGA BANK, DAN PRAKTIK SYARIAH*. 4.
- Ariani Chairunnisa, Mutia Dzulhijjah, A. P. (2019). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 2(1), 8.
- Arif, M. (2025). *Riba dan Jual Beli dalam Ekonomi Syar'iah*. 132–138.
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. Bin. (2022). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 1–8.
- Burhan, A., & Balya, M. D. (2025). Distingsi Konseptual antara Riba dan Jual Beli Kredit. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 5, 1–13.
- Huda, M. (2022). Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistim Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 18–35. <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.559>
- Raya, I. A. L., & Tidjani, A. F. (2024). *Upaya Aktivitas Bisnis Halal Dengan Menerapkan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Islam*. 1(3), 140–147.
- Mutmainah, Taufik Warman Mahfuzh, & Syamhudian Noor. (2024). Analisis Literatur Ayat dan Hadis tentang Riba dalam Pembentukan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2156–2164. <https://doi.org/10.62710/40x2k607>
- Nurhadi. (2017). Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad)). *Jurnal Hukum Islam*, XVII(2), 109–131.
- Yanti, I., Pratiwi, S. D., Rasta, J., & Amelia, R. (2023). Riba Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan Hadis Ekonomi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 268–271. <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i2.784>.